



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 004 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 002 TAHUN 2024 TENTANG PEMILIHAN REKTOR  
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Pemilihan Rektor Universitas Indonesia;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian pada Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002 Tahun 2024 tentang Pemilihan Rektor Universitas Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002 Tahun 2024 tentang Pemilihan Rektor Universitas Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33263/M/06/2024 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002 Tahun 2024 tentang Pemilihan Rektor;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 002 TAHUN 2024 TENTANG PEMILIHAN REKTOR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002 Tahun 2024 tentang Pemilihan Rektor diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Bakal Calon Rektor harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut:
  - a. berkewarganegaraan Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berpendidikan dan bergelar doktor, doktor terapan, atau sub spesialis;

- d. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
  - e. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi UI;
  - f. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
  - g. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
  - h. bukan anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - i. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
  - j. memiliki kematangan pribadi, keterampilan interpersonal, dan kemampuan kerja sama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.
- (2) Bakal Calon Rektor harus memenuhi kelengkapan administrasi yang meliputi:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Rektor;
  - c. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit yang ditetapkan oleh Pansus Pilrek;
  - d. fotokopi akta kelahiran, akta kenal lahir, atau dokumen kelahiran resmi lainnya;
  - e. Fotokopi ijazah doktor, doktor terapan, atau sub spesialis yang telah di legalisir dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - f. surat pernyataan bukan pengurus partai politik;
  - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terakhir;
  - h. fotokopi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) untuk Pejabat Negara, dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) untuk Aparatur Sipil Negara;

- i. daftar riwayat hidup, termasuk data tentang pekerjaan, pengalaman, pendidikan, dan keluarga yang harus diserahkan dalam 2 (dua) versi uraian ini, yaitu:
  1. riwayat hidup lengkap; dan
  2. *executive summary* dari riwayat hidup, tidak lebih dari 2 (dua) halaman dengan ketentuan:
    - a) *font* arial;
    - b) ukuran *font* 12;
    - c) *line spacing single*; dan
    - d) margin kiri-kanan-atas-bawah dengan urutan sebagai berikut 4-3-3-3 cm.
- j. makalah yang menguraikan tentang:
  1. motivasi calon untuk menjadi Rektor, serta pemikirannya mengenai rencana strategis UI dan program kerjanya berdasarkan visi, misi, kebijakan umum, dan pokok-pokok pengembangan jangka panjang UI; dan
  2. gambaran diri atau uraian tentang diri sendiri yang harus diserahkan dalam 2 (dua) versi:
    - a) uraian lengkap; dan
    - b) *executive summary* yang tidak lebih dari 10 (sepuluh) halaman dengan ketentuan:
      - 1) *font* arial;
      - 2) ukuran *font* 12;
      - 3) *line spacing single*; dan
      - 4) margin kiri-kanan-atas-bawah dengan urutan sebagai berikut 4-3-3-3 cm.
- k. surat pernyataan tidak dalam status sebagai tersangka ataupun terdakwa;
- l. surat kesanggupan yang berisi komitmen untuk:
  1. bekerja penuh waktu;
  2. bersedia dievaluasi secara berkala oleh MWA dalam jabatannya sebagai Rektor; dan
  3. bersedia untuk mundur atau menerima untuk diberhentikan, jika MWA menilai

bahwa ia tidak sanggup memenuhi tanggung jawabnya.

- m. surat pernyataan bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar UI lainnya yang bertentangan dengan kepentingan UI;
- n. dalam hal Bakal Calon Rektor yang masih menjabat sebagai Pejabat Struktural UI, Bakal Calon harus menandatangani surat yang menyatakan untuk tidak turut serta dalam proses pembahasan mengenai Pemilihan Rektor di MWA, SA, atau DGB;
- o. surat pernyataan kesediaan pemeriksaan data pribadi oleh lembaga terkait; dan
- p. formulir prestasi yang disiapkan oleh Pansus Pilrek.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggota MWA dilarang menjadi Bakal Calon Rektor.
- (2) Anggota SA dan anggota DGB dapat menjadi Bakal Calon Rektor setelah cuti dari keanggotaan SA dan keanggotaan DGB hingga proses Pemilihan Rektor selesai.
- (3) Dalam hal anggota SA dan anggota DGB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpilih pada tahapan Pemilihan Rektor, anggota SA dan anggota DGB yang tidak terpilih dapat aktif kembali sebagai anggota SA dan anggota DGB.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Rektor dan Pejabat Struktural di lingkungan UI dapat menjadi Bakal Calon Rektor setelah cuti dari jabatannya hingga proses Pemilihan Rektor selesai.
- (2) Dalam hal Rektor dan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpilih pada tahapan Pemilihan Rektor, Rektor dan Pejabat

Struktural dapat aktif kembali sebagai Pejabat Struktural.

Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 12 Juli 2024

KETUA MAJELIS WALI AMANAT

UNIVERSITAS INDONESIA,



Dr. (HC) KH Yahya Cholil Staquf